



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 523/Pid.B/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Marzuan als Zuan Bin (alm) Atan;**
2. Tempat lahir : Bekawan (Inhil);
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/11 Februari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Parit Medan RT 001 RW 001 Desa Bedari

Tanjung Datuk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir (Alamat KTP), Jalan SukaKarya Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar (Alamat Domisili);

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Marzuan als Zuan Bin (alm) Atan ditangkap tanggal 23 Juni

2023 ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 523/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 5 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 523/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 5 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Marzuan Als Zuan Bin (Alm) Atan** telah terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Perjudian*", sebagaimana

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 523/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Marzuan Als Zuan Bin (Alm) Atan** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Handphone merk Vivo Y21 warna biru muda nomor IMEI1 : 860735054452818 dan IMEI2 : 860735054452800;
- 3 (tiga) lembar kertas berisikan list harga cip;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp.1.460.000,-(satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian :

- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan secara lisan dalam pembelaan/ pledoonya dipersidangan pada pokoknya mohon dihukum ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/ pledooi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan pula dalam Repliknya dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan bertetap pula pada pembelaan/ pledooi atau perohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa **Marzuan Als Zuan Bin (Alm) Atan**, pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2023, bertempat di Toko Ponsel Zahra yang beralamat di Jalan Sukakarya Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan*

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 523/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 12.30 WIB, saat Terdakwa sedang berada di Toko Ponsel Zahra milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Sukakarya Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Terdakwa menerima pesan di Whatshaap dari pelanggan toko Ponsel Zahra yang tidak Terdakwa ketahui Namanya untuk meminta di Top Up akun Higgs Dominonya sebanyak 5 B (lima billion), lalu Terdakwa meminta ID dan password akun Higgs Domino orang tersebut dan melakukan Top Up akun Higgs Dominonya melalui aplikasi Codashop dengan biaya sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian, setelah melakukan Top Up pada akun Higgs Domino orang tersebut, Terdakwa memberitahukan kepada orang tersebut telah berhasil melakukan Top Up. Kemudian Terdakwa membeli chip Higgs Domino kepada orang tersebut sebanyak 50 B (lima puluh billion), lalu orang tersebut mengirimkan chip Higgs Domino ke akun Terdakwa dengan ID 122202133 An. MARZUAN sebanyak 50 B (lima puluh billion). Terdakwa membeli chip Higgs Domino tersebut dengan harga Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) untuk 1 B (satu billion), sehingga total pembelian Terdakwa adalah Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah). Karena orang tersebut telah meminta To Up akun Higgs Domino kepada Terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditambah biaya admin Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa masih harus membayar sisa sejumlah Rp. 2.390.000,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh rupiah) kepada orang tersebut. Kemudian Terdakwa menyuruh orang tersebut untuk mengambil sisa uang pembelian chip Higgs Domino ke Toko Ponsel Zahra milik Terdakwa. Kemudian orang tersebut datang untuk Toko Ponsel Zahra milik Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.390.000,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembelian chip Higgs Domino sebanyak 50 B (lima puluh billion). Kemudian orang tersebut langsung pergi meninggalkan Toko Ponsel Zahra milik Terdakwa.
- Kemudian sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa telah menjual chip Higgs Domino sebanyak 10 B (sepuluh billion) dengan harga untuk 1 B (satu billion) adalah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu) dan Terdakwa mengambil keuntungan rata-rata Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) untuk setiap 1 B (satu billion).
- Kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Benny Reja, Saksi Edi dan Saksi Sandi Hermawan dari Tim Opsnal Satreskrim Polres Kampar mendapatkan informasi dari masyarakat ada transaksi jual beli chip Higgs Domino di Toko

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 523/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponsel di Jalan Sukakarya Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB, Tim Opsnal Satreskrim Polres Kampar mendatangi Toko Ponsel Zahra milik Terdakwa, lalu Tim Opsnal Satreskrim Polres Kampar mengamankan Terdakwa, lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y21 warna biru yang berisikan aplikasi Higgs Domino dengan ID akun 122202133 atas nama MARZUAN yang berisi chip sebanyak 40 B, uang tunai penjualan chip Higgs Domino sejumlah Rp. 1.460.000,- (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar kertas putih yang dilaminating yang terdapat tulisan daftar jumlah chip lengkap dengan harga penjualannya, 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan daftar jumlah chip lengkap dengan harga penjualannya. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa **Marzuan Als Zuan Bin (Alm) Atan**, pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2023, bertempat di Toko Ponsel Zahra yang beralamat di Jalan Sukakarya Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 12.30 WIB, saat Terdakwa sedang berada di Toko Ponsel Zahra milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Sukakarya Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Terdakwa menerima pesan di Whatshaap dari pelanggan toko Ponsel Zahra yang tidak Terdakwa ketahui namanya untuk meminta di Top Up akun Higgs Dominonya sebanyak 5 B (lima billion), lalu Terdakwa meminta ID dan password akun Higgs Domino orang tersebut dan melakukan Top Up akun Higgs Dominonya melalui aplikasi Codashop dengan biaya sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian, setelah melakukan Top Up pada

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 523/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun Higgs Domino orang tersebut, Terdakwa memberitahukan kepada orang tersebut telah berhasil melakukan Top Up. Kemudian Terdakwa membeli chip Higgs Domino kepada orang tersebut sebanyak 50 B (lima puluh billion), lalu orang tersebut mengirimkan chip Higgs Domino ke akun Terdakwa dengan ID 122202133 An. MARZUAN sebanyak 50 B (lima puluh billion). Terdakwa membeli chip Higgs Domino tersebut dengan harga Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) untuk 1 B (satu billion), sehingga total pembelian Terdakwa adalah Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah). Karena orang tersebut telah meminta To Up akun Higgs Domino kepada Terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditambah biaya admin Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa masih harus membayar sisa sejumlah Rp. 2.390.000,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut. Kemudian Terdakwa menyuruh orang tersebut untuk mengambil sisa uang pembelian chip Higgs Domino ke Toko Ponsel Zahra milik Terdakwa. Kemudian orang tersebut datang untuk Toko Ponsel Zahra milik Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.390.000,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembelian chip Higgs Domino sebanyak 50 B (lima puluh billion). Kemudian orang tersebut langsung pergi meninggalkan Toko Ponsel Zahra milik Terdakwa.

- Kemudian sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa telah menjual chip Higgs Domino sebanyak 10 B (sepuluh billion) dengan harga untuk 1 B (satu billion) adalah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu) dan Terdakwa mengambil keuntungan rata-rata Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) untuk setiap 1 B (satu billion).
- Kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Benny Reja, Saksi Edi dan Saksi Sandi Hermawan dari Tim Opsnal Satreskrim Polres Kampar mendapatkan informasi dari masyarakat ada transaksi jual beli chip Higgs Domino di Toko Ponsel di Jalan Sukakarya Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB, Tim Opsnal Satreskrim Polres Kampar mendatangi Toko Ponsel Zahra milik Terdakwa, lalu Tim Opsnal Satreskrim Polres Kampar mengamankan Terdakwa, lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y21 warna biru yang berisikan aplikasi Higgs Domino dengan ID akun 122202133 atas nama MARZUAN yang berisi chip sebanyak 40 B, uang tunai penjualan chip Higgs Domino sejumlah Rp. 1.460.000,- (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar kertas putih yang dilaminating yang terdapat tulisan daftar jumlah chip lengkap dengan harga penjualannya, 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan daftar jumlah chip lengkap dengan harga

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 523/Pid.B/2023/PN Bkn



penjualannya. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menjual chip Higgs Domino kepada masyarakat secara bebas di Toko Ponsel Zahra milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Sukakarya Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar yang mana lokasi tersebut mudah di akses oleh masyarakat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Edri Als Egon Bin Sawirman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira jam 20.30 Wib di Zahra Ponsel yang berada di jalan Sukakarya Desa Tarai Bangun Kec.Tambang Kab.Kampar sehubungan melakukan penjualan permainan judi jenis game online Higgs Domino;
- Bahwa saksi ikut bersama Tim Opsnal Satreskrim Polres Kampar ketika melakukan penangkapan Terdakwa terkait permainan judi jenis game online Higgs Domino tersebut;
- Bahwa permainan judi jenis game online Higgs Domino yang dilakukan oleh Terdakwa adalah melakukan jual beli cip Higgs Domino dengan mengambil keuntungan sebesar Rp. 7000.- (tujuh ribu rupiah) untuk setiap satu B Cip Higgs Domino;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan jual beli domino tersebut adalah dengan cara membeli atau menampung Cip Higgs Domino dari pemain dengan harga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) sampai Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) untuk setiap 1 B nya dengan cara penjual atau pemain Cip tersebut yaitu mengirimkan Cip tersebut dari Akun Higgs Domino milik penjual atau pemain ke Akun Higgs Domino milik Terdakwa dan setelah Akun Terdakwa sudah terisi cip pada inbox di akun Terdakwa baru Terdakwa membayar uang pembelian cip tersebut kepada penjual atau pemain secara tunai lalu Terdakwa menjual kembali Cip Higgs Domino tersebut dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) untuk setiap 1 B kepada pembeli lainnya;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada transaksi jula beli Cip Higgs Domino yang dilakukan di Ponsel Zahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di jalan Sukakarya Desa Tarai Bangun Kec.Tambang Kab.Kampar lalu saksi bersama rekan melakukan penyelidikan dan setelah itu menghampiri Terdakwa dan langsung memegang tangan Terdakwa lalu kami langsung mempertanyakan transaksi penjualan cip Higgs Domino yang dilakukan Terdakwa, Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) Buah Handphone merk Vivo Y21 warna biru yang berisi Aplikasi permainan Higgs Domino dengan ID akun 122202133 atas nama Marzuwan yang berisi Cip sebanyak 40 B, Uang Tunai penjualan Cip sebesar Rp. 1.460.000,- (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar kertas putih yang dilaminating yang terdapat tulisan daftar jumlah cip lengkap dengan harga penjualannya, 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan daftar jumlah cip lengkap dengan harga penjualannya dan selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang melakukan permainan judi jenis game online Higgs Domino tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. **Sandi Hermawan Als Sandi Bin Sukadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira jam 20.30 Wib di Zahra Ponsel yang berada di jalan Sukakarya Desa Tarai Bangun Kec.Tambang Kab.Kampar sehubungan melakukan penjualan permainan judi jenis game online Higgs Domino;
 - Bahwa saksi ikut bersama Tim Opsnal Satreskrim Polres Kampar ketika melakukan penangkapan Terdakwa terkait permainan judi jenis game online Higgs Domino tersebut;
 - Bahwa permainan judi jenis game online Higgs Domino yang dilakukan oleh Terdakwa adalah melakukan jual beli cip Higgs Domino dengan mengambil keuntungan sebesar Rp. 7000,- (tujuh ribu rupiah) untuk setiap satu B Cip Higgs Domino;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan jual beli domino tersebut adalah dengan cara membeli atau menampung Cip Higgs Domino dari pemain dengan harga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) sampai Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) untuk setiap 1 B nya dengan cara penjual atau pemain Cip tersebut yaitu mengirimkan Cip tersebut dari Akun Higgs Domino milik penjual atau pemain ke Akun Higgs Domino milik Terdakwa dan setelah Akun Terdakwa sudah terisi cip pada inbox di akun Terdakwa baru Terdakwa membayar uang pembelian cip tersebut kepada penjual atau pemain secara tunai lalu Terdakwa menjual kembali Cip Higgs Domino

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 523/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) untuk setiap 1 B kepada pembeli lainnya;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada transaksi jual beli Cip Higgs Domino yang dilakukan di Ponsel Zahara yang berada di jalan Sukakarya Desa Tarai Bangun Kec.Tambang Kab.Kampar lalu saksi bersama rekan melakukan penyelidikan dan setelah itu menghampiri Terdakwa dan langsung memegang tangan Terdakwa lalu kami langsung mempertanyakan transaksi penjualan cip Higgs Domino yang dilakukan Terdakwa, Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) Buah Handphone merk Vivo Y21 warna biru yang berisi Aplikasi permainan Higgs Domino dengan ID akun 122202133 atas nama Marzuwan yang berisi Cip sebanyak 40 B, Uang Tunai penjualan Cip sebesar Rp. 1.460.000,- (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar kertas putih yang dilaminating yang terdapat tulisan daftar jumlah cip lengkap dengan harga penjualannya, 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan daftar jumlah cip lengkap dengan harga penjualannya dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang melakukan permainan judi jenis game online Higgs Domino tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira jam 20.30 Wib dan saat itu Terdakwa sedang berada di Zahra Ponsel milik Terdakwa yang berada di jalan Sukakarya Desa Tarai Bangun Kec.Tambang Kab.Kampar sehubungan melakukan permainan judi jenis game online Higgs Domino;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan jual beli domino tersebut adalah dengan cara membeli atau menampung Cip Higgs Domino dari pemain dengan harga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) sampai Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) untuk setiap 1 B nya dengan cara penjual Cip tersebut mengirimkan Cip tersebut dari Akun Higgs Domino miliknya ke Akun Higgs Domino milik Terdakwa dan setelah Terdakwa sudah terisi cip pada inbox di akun Terdakwa baru Terdakwa membayar uang pembelian cip tersebut kepada penjual secara tunai lalu Terdakwa menjual kembali Cip Higgs Domino tersebut dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) untuk setiap 1 B;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 523/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan rata-rata sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) untuk setiap 1 B dari penjualan cip higgs domino tersebut dan untuk putaran transaksi Terdakwa dalam sehari Terdakwa mendapatkan keuntungan bersih dari penjualan cip higgs domino tersebut sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal ketika sedang berada di Zahra Ponsel milik Terdakwa yang berada di jalan Sukakarya Desa Tarai Bangun Kec.Tambang Kab.Kampar Terdakwa menerima pesan di Whatshaap yaitu *"bang bisa ngak top up akun higgs domino Terdakwa biar bisa ngirim lima puluh B"* dan Terdakwa meminta ID akun Higgs Domino dan Paswordnya dan setelah Terdakwa menerima ID akun Higgs Domino dan Paswordnya Terdakwa langsung melakukan Top Up Akun Higgs Dominonya melalui aplikasi Codashop dengan biaya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu mengirimkan pesan ke penjual cip tersebut *"sudah Terdakwa top up kirim cipnya ke id Terdakwa 122202133 An. Marzuan"* lalu penjual mengirim cip ke ID Terdakwa tersebut sebanyak 50 B lalu Terdakwa menyuruh penjual cip tersebut ke Ponsel Terdakwa untuk mengambil uang penjualan cip tersebut dan tidak berapa lama kemudian datang 1 (satu) orang laki-laki yang Terdakwa tidak tau namanya dan Terdakwa mengatakan *"Cip mu lima puluh b uangnya dua juta sembilan ratus dan potong biaya top up sebesar lima ratus ribu rupiah"* lalu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) lalu penjual cip tersebut langsung pergi meninggalkan ponsel milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi penjualan cip higgs domini ini sudah berjalan + 1 tahun ini;
- Bahwa untuk sistim pembelian dan penjualan cip di ponsel milik Terdakwa tersebut yang mana jika ada pembeli atau penjual cip higgs domino maka Terdakwa akan memberikan kertas yang terdapat list harga penjualan Cips Higgs Domino dan setelah pembeli setuju maka Terdakwa akan meminta nomor ID Akun Higgs Domino pembeli dan Terdakwa mengirimkan cips sesuai dengan jumlah yang diinginkan pembeli ke akun higgs domino pembeli setelah itu Terdakwa meminta uang pembelian cips tersebut jika dibeli dengan jumlah 1 B maka pembeli membayar kepada Terdakwa sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan jika ia membeli 500 M maka ia membayar sebesar Rp. 35.000,- kepada Terdakwa tetapi jika ada yang membongkar atau menjual cips higgs domino kepada Terdakwa maka Terdakwa memberikan nomor ID Akun Terdakwa yaitu 122202133 atas nama Marzuwan dan Terdakwa membeli sebesar Rp. 57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah) untuk setiap B nya dan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 523/Pid.B/2023/PN Bkn



- setelah Terdakwa di cek Inbox pada akun Higgs Domino Terdakwa sudah masuk cip tersebut maka Terdakwa membayar sesuai dengan jumlah cips yang dikirim kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2023 sekira jam 13.40 Wib datang satu orang laki-laki yang dia biasa menjadi pelanggan ponsel Terdakwa (Terdakwa tidak ingat Namanya), saat itu satu orang laki-laki tersebut mengatakan kepada Terdakwa "*bang top up kan akun aku bang, aku mau jual 50 B*" Terdakwa jawab "*oke bang, tapi bang kena 510 ribu termasuk biaya admin*" kemudian Terdakwapun mentop up akun milik satu orang laki-laki tersebut senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau 4 B (empat billion) dengan menggunakan aplikasi codashop. Setelah akun satu orang laki-laki tersebut Terdakwa top up kan, ianya mengatakan kepada Terdakwa "*bang, bisa Terdakwa bongkar 50 B bang ?*" Terdakwa jawab "*oke bang, bisa*". Selanjutnya Terdakwa satu orang laki-laki tersebut membuka aplikasi higgs domino miliknya kemudian meminta ID Terdakwa dan Terdakwa membacakan ID Higgs Domino milik Terdakwa (122202133 an Marzuan) dan selanjutnya satu orang laki-laki tersebut mengirimkan Chip ke akun Terdakwa sebanyak 50 B (lima puluh billion) setelah chip dikirimkan Terdakwa menyerahkan uang kepadanya sebanyak Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus puluh ribu rupiah) dipotong biaya top up senilai Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga uang tunai yang Terdakwa serahkan kepada satu orang laki-laki tersebut adalah Rp. 2.390.000,- (dua juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menjualkan chip sebanyak 11 B pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 adalah kepada sekitar 10 (sepuluh) orang yang tidak Terdakwa ketahui nama mereka;
 - Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang melakukan permainan judi jenis game online Higgs Domino tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Handphone merk Vivo Y21 warna biru muda nomor IMEI1 : 860735054452818 dan IMEI2 : 860735054452800;
- 3 (tiga) lembar kertas berisikan list harga cip;
- Uang tunai sejumlah Rp.1.460.000,-(satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 12.30 Wib, saat Terdakwa sedang berada di Toko Ponsel Zahra milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Sukakarya Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Terdakwa menerima pesan di Whatshaap dari pelanggan toko Ponsel Zahra yang tidak Terdakwa ketahui Namanya untuk meminta di Top Up akun Higgs Dominonya sebanyak 5 B (lima billion), lalu Terdakwa meminta ID dan password akun Higgs Domino orang tersebut dan melakukan Top Up akun Higgs Dominonya melalui aplikasi Codashop dengan biaya sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian, setelah melakukan Top Up pada akun Higgs Domino orang tersebut, Terdakwa memberitahukan kepada orang tersebut telah berhasil melakukan Top Up. Kemudian Terdakwa membeli chip Higgs Domino kepada orang tersebut sebanyak 50 B (lima puluh billion), lalu orang tersebut mengirimkan chip Higgs Domino ke akun Terdakwa dengan ID 122202133 An. Marzuan sebanyak 50 B (lima puluh billion). Terdakwa membeli chip Higgs Domino tersebut dengan harga Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) untuk 1 B (satu billion), sehingga total pembelian Terdakwa adalah Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan karena orang tersebut telah meminta To Up akun Higgs Domino kepada Terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditambah biaya admin Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa masih harus membayar sisa sejumlah Rp. 2.390.000,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh rupiah) kepada orang tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh orang tersebut untuk mengambil sisa uang pembelian chip Higgs Domino ke Toko Ponsel Zahra milik Terdakwa. Kemudian orang tersebut datang untuk Toko Ponsel Zahra milik Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.390.000,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembelian chip Higgs Domino sebanyak 50 B (lima puluh billion). Kemudian orang tersebut langsung pergi meninggalkan Toko Ponsel Zahra milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa telah menjual chip Higgs Domino sebanyak 10 B (sepuluh billion) dengan harga untuk 1 B (satu billion) adalah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu) dan Terdakwa mengambil keuntungan rata-rata Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) untuk setiap 1 B (satu billion);

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 523/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib, sdr.Benny Reja, Saksi Edi dan Saksi Sandi Hermawan dari Tim Opsnal Satreskrim Polres Kampar mendapatkan informasi dari masyarakat ada transaksi jual beli chip Higgs Domino di Toko Ponsel di Jalan Sukakarya Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB, Tim Opsnal Satreskrim Polres Kampar mendatangi Toko Ponsel Zahra milik Terdakwa, lalu Tim Opsnal Satreskrim Polres Kampar mengamankan Terdakwa, lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y21 warna biru yang berisikan aplikasi Higgs Domino dengan ID akun 122202133 atas nama Marzuan yang berisi chip sebanyak 40 B, uang tunai penjualan chip Higgs Domino sejumlah Rp. 1.460.000,- (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar kertas putih yang dilaminating yang terdapat tulisan daftar jumlah chip lengkap dengan harga penjualannya, 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan daftar jumlah chip lengkap dengan harga penjualannya dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menjual chip Higgs Domino kepada masyarakat secara bebas tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang di Toko Ponsel Zahra milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Sukakarya Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar yang mana lokasi tersebut mudah di akses oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUH. Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 523/Pid.B/2023/PN Bkn



Menimbang, bahwa unsur 'barangsiapa' berarti subyek hukum baik seorang tertentu/ a persoon (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP) dan yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Marzuan Als Zuan Bin (Alm) Atan** yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur "barangsiapa" telah terbukti/ terpenuhi**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad. 2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permainan judi" adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "main judi" yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan



perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan ternyata pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 12.30 Wib, saat Terdakwa sedang berada di Toko Ponsel Zahra milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Sukakarya Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Terdakwa menerima pesan di Whatshaap dari pelanggan toko Ponsel Zahra yang tidak Terdakwa ketahui Namanya untuk meminta di Top Up akun Higgs Dominonya sebanyak 5 B (lima billion), lalu Terdakwa meminta ID dan password akun Higgs Domino orang tersebut dan melakukan Top Up akun Higgs Dominonya melalui aplikasi Codashop dengan biaya sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian, setelah melakukan Top Up pada akun Higgs Domino orang tersebut, Terdakwa memberitahukan kepada orang tersebut telah berhasil melakukan Top Up. Kemudian Terdakwa membeli chip Higgs Domino kepada orang tersebut sebanyak 50 B (lima puluh billion), lalu orang tersebut mengirimkan chip Higgs Domino ke akun Terdakwa dengan ID 122202133 An. Marzuan sebanyak 50 B (lima puluh billion). Terdakwa membeli chip Higgs Domino tersebut dengan harga Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) untuk 1 B (satu billion), sehingga total pembelian Terdakwa adalah Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan karena orang tersebut telah meminta To Up akun Higgs Domino kepada Terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditambah biaya admin Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa masih harus membayar sisa sejumlah Rp. 2.390.000,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh rupiah) kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyuruh orang tersebut untuk mengambil sisa uang pembelian chip Higgs Domino ke Toko Ponsel Zahra milik Terdakwa. Kemudian orang tersebut datang untuk Toko Ponsel Zahra milik Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.390.000,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembelian chip Higgs Domino sebanyak 50 B (lima puluh billion). Kemudian orang tersebut langsung pergi meninggalkan Toko Ponsel Zahra milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa telah menjual chip Higgs Domino sebanyak 10 B (sepuluh billion) dengan harga untuk 1 B (satu billion) adalah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu) dan Terdakwa mengambil keuntungan rata-rata Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) untuk setiap 1 B (satu billion);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib, sdr.Benny Reja, Saksi Edi dan Saksi Sandi Hermawan dari Tim Opsnal Satreskrim Polres Kampar mendapatkan informasi dari masyarakat ada transaksi jual beli chip Higgs Domino di Toko Ponsel di Jalan Sukakarya Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB, Tim Opsnal Satreskrim Polres Kampar mendatangi Toko Ponsel Zahra milik Terdakwa, lalu Tim Opsnal Satreskrim Polres Kampar mengamankan Terdakwa, lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y21 warna biru yang berisikan aplikasi Higgs Domino dengan ID akun 122202133 atas nama Marzuan yang berisi chip sebanyak 40 B, uang tunai penjualan chip Higgs Domino sejumlah Rp. 1.460.000,- (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar kertas putih yang dilaminating yang terdapat tulisan daftar jumlah chip lengkap dengan harga penjualannya, 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan daftar jumlah chip lengkap dengan harga penjualannya dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual chip Higgs Domino kepada masyarakat secara bebas tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang di Toko Ponsel Zahra milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Sukakarya Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar yang mana lokasi tersebut mudah di akses oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUH. Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 523/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Handphone merk Vivo Y21 warna biru muda nomor IMEI1 : 860735054452818 dan IMEI2 : 860735054452800;

- 3 (tiga) lembar kertas berisikan list harga cip;

adalah merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp.1.460.000,-(satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian :

- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Marzuan Als Zuan Bin (Alm) Atan**, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan dan memberikan kesempatan bermain judi bagi khalayak umum*" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Handphone merk Vivo Y21 warna biru muda nomor IMEI1 : 860735054452818 dan IMEI2 : 860735054452800;
 - 3 (tiga) lembar kertas berisikan list harga cip;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp.1.460.000,-(satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin tanggal 09 Oktober 2023**, oleh kami, **I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H** dan **Renny Hidayati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 11 Oktober 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurasiah SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Muhammad Sadiq Anggara,S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H. I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H.,
M.H.

Renny Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurasiah SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 523/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)